



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TARGET DAN REALISASI

PNBP TA 2010

Dalam Rangka Penyusunan dan Penetapan
Pagu Indikatif
Tahun Anggaran 2012
Mahkamah Konstitusi

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
JL. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2012

I. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum, keadilan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedudukan MK setara dan seimbang dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya telah diatur oleh UUD 1945.

MK mempunyai empat kewenangan berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yaitu: 1) menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; 3) memutus pembubaran partai politik; 4) memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sementara itu, kewajiban MK tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, dan/atau Presiden/ Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

MK mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan Presiden yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden dengan masing-masing tiga orang. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi sendiri. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK didukung sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) memerintahkan MK mengelola organisasinya secara bertanggung jawab dan akuntabel sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. VISI DAN MISI

MK didirikan untuk memberikan jaminan bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi benar-benar dilaksanakan dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin berjalannya prinsip checks and balances, serta menjamin keberlangsungan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga. Untuk dapat melaksanakan kekuasaan yang demikian dan sesuai dengan kondisi umum yang telah

dicapai maka secara kelembagaan MK menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai melalui rumusan visi dan rumusan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi MK dirumuskan sebagai berikut:

Visi : Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Misi : - Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
- Membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam rangka menghadapi tantangan yang cukup berat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK telah bertekad untuk mewujudkan visi dan misi MK tersebut dengan memberikan dukungan dari segi teknis administrasi umum maupun teknis administrasi justisial.

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Keppres Nomor 51 Tahun 2004 Pasal 3, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Konstitusi.
- b. Kepaniteraan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis justisial kepada Mahkamah Konstitusi.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 51 Tahun 2004 pasal 3 ayat (1), Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan teknis administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan;
- b. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan administratif kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumah-tangga;
- d. Pelaksanaan kerjasama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga;
- e. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Keppres. Nomor 51 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan teknis administratif justisial;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
- c. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis kegiatan pengambilan putusan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden/Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya

IV. REALISASI PNBP TA 2008 HINGGA TA 2010

A. Target dan Realisasi PNBP TA 2008

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor 0001/077-01.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007, target Pendapatan/Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar **Rp.133.940.000,-**. Realisasi PNBP pada TA 2008 adalah sebesar **Rp.266.951.803,-**.

Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2008

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (RP)	Realisasi Pendapatan (RP)	%
1	Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	423117	25.000.000,-	0,-	0
2	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan	423129	10.000.000,-	5.200.000,-	52,00

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (RP)	Realisasi Pendapatan (RP)	%
3	Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri	423141	58.608.000,-	0,-	0
4	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	423142	0,-	120.000.000,-	0
5	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	423221	11.532.000,-	0,-	0
6	Pembayaran Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	63.700.000,-	0
7	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	423913	0,-	76.155.785,-	0
8	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	423991	0,-	546.018,-	0
9	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	423999	28.800.000,-	1.350.000,-	4,68
Jumlah			133.940.000,-	266.951.803,-	199,30

B. Target dan Realisasi PNBP TA 2009

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor 0001/077-01.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, target Pendapatan/Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar **Rp.162.843.600,-**. Realisasi PNBP pada TA 2009 adalah sebesar **Rp.298.724.309,-**.

Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2009

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (RP)	Realisasi Pendapatan (RP)	%
1	Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	423117	25.000.000,-	0,-	0
2	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/ Dihapuskan	423129	10.000.000,-	0,-	0
3	Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri	423141	98.643.600,-	46.199.124,-	46,83
4	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	423142	28.800.000,-	72.225.028,-	250,78
5	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	423221	400.000,-	30.894.818,-	7.723,70
6	Pembayaran Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	149.203.939,-	0
7	Penerimaan Kembali Belanja	423913	0,-	0,-	0

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (RP)	Realisasi Pendapatan (RP)	%
	Lainnya RM TAYL				
8	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	423991	0,-	0,-	0
9	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	423999	0,-	201.400,-	0
Jumlah			162.843.600,-	298.724.309,-	183.44

C. Target dan Realisasi PNBP TA 2010

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor 0001/077-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, target Pendapatan/Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar **Rp. 478.109.100,-**. Realisasi PNBP pada TA 2010 adalah sebesar **Rp. 640.542.262,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2010

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (RP)	%
1	Pendapatan Penjualan aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan	423129	10.000.000,-	0,-	0
2	Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri	423141	86.763.600,-	49.869.648,-	57,47
3	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	423142	380.945.000,-	345.751.256,-	90,76
4	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	423221	400.000,-	0,-	0
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	93.583.501,-	0
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	423911	0,-	862	0
7	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	423913	0,-	14.600.000,-	0
8	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	423922	0,-	55.735.259,-	0
9	Pendapatan Anggaran Lain-lain	423999	0,-	81.001.736,-	0
Jumlah			478.109.100,-	640.542.262,-	133.97

V. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP TA 2012

Target penerimaan PNBP TA 2012 mengalami penurunan dari target PNBP TA 2011, yaitu dari sebesar Rp. 571.617.500,- menjadi sebesar Rp. 462.815.256,- atau adanya penurunan sebesar 8,09%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada sewa lantai basement, sewa lantai dasar, dan juga penurunan pada sewa ruang Pusdiklat. Tarif-tarif sewa lantai basement, sewa lantai dasar menyesuaikan dengan Surat Persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-194/MK.6/2008 tanggal 5 September 2008. Sedangkan tarif sewa ruang Pusdiklat disesuaikan dengan Surat Persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-137/MK.6/2010.

VI. TARGET PNBP TA 2012

Pada TA 2012 MK menargetkan PNBP sebesar Rp. 462.815.256,-. Rincian Penerimaan tersebut terdapat dalam **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI** dengan rincian antara lain:

- a. Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang berupa sewa lantai basement (kantin dan toserba) seluas 47,60 m² sebesar 54.528.000,- dengan tarif Rp. 1.145.546,-/m², lantai dasar (kedai kopi, toko buku & biro perjalanan) seluas 180,81 m² sebesar Rp. 94.507.256,- dengan tarif Rp. 522.688,- /m².
- b. Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang berupa penyewaan gedung serbaguna dan perlengkapannya sebesar Rp. 168.000.000,- seluas 1.146 m² dengan tarif penyewaan Rp. 146.597,- /m².
- c. Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang berupa penyewaan gedung pusdiklat sebanyak 2 ruangan sebesar Rp. 18.216.000,- seluas 350 m² dengan tarif penyewaan sebesar Rp. 52.046,- /m².
- d. Pendapatan sewa rumah dinas berupa sewa rumah negara terdiri dari:
 - 8 unit Rumah Eselon II dengan sewa Rp. 286.000,-/bulan Rp. 27.456.000,-
 - 15 unit Rumah Eselon III dengan sewa Rp. 187.000,-/bulan Rp. 33.660.000,-
 - 32 buah Rumah Eselon IV dgn sewa Rp.147.000,-/bulan Rp. 56.448.000,-
Rp.117.564.000,-
- e. Pendapatan penjualan asset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000,-.

Rincian Pendapatan selama TA 2012 dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Target Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2012

No	Kode MAP	Jenis PNB	Vol	Tarif (RP)	Jumlah (RP)
1	423142	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan			335.251.256,-
		• Sewa lantai basement	47,60 m ²	1.145.546,-	54.528.000,-
		• Sewa lantai dasar	180,81m ²	522.688,-	94.507.256,-
		• Sewa gedung serbaguna	1.146 m ²	146.597,-	168.000.000,-
		• Sewa Ruang Pusdiklat	350 m ²	52.046,-	18.216.000,-
2	423141	Pendapatan Sewa Rumah Dinas /Rumah Negeri			117.564.000,-
		• Rumah Eselon II	8 unit x 12 bl	286.000,-	27.456.000,-
		• Rumah Eselon III	15 unit x 12 bl	187.000,-	33.660.000,-
		• Rumah Eselon IV	32 unit x 12 bl	147.000,-	56.448.000,-
3	423129	Pendapatan Penjualan Aset lainnya yang berlebih/rusak /dihapuskan	12 bl		10.000.000,-
Jumlah					462.815.256,-

VII. ALASAN NAIK/TURUNNYA TARGET PNB TA 2012 TERHADAP TA 2011

Pada TA 2012 target PNB Mahkamah Konstitusi RI mengalami penurunan dibandingkan dengan target PNB 2011, hal tersebut disebabkan tarif-tarif sewa lantai basement, sewa lantai dasar menyesuaikan dengan Surat Persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-194/MK.6/2008 tanggal 5 September 2008. Sedangkan tarif sewa ruang Pusdiklat disesuaikan dengan Surat Persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-137/MK.6/2010.

VIII. REALISASI PENGGUNAAN DANA PNB TA 2008 s.d. TA 2010

Sejak TA 2008 sampai dengan TA 2010 tidak terdapat kegiatan yang dibiayai dari PNB.

IX. BESARAN PAGU YANG DIUSULKAN UNTUK DIBIYAI DARI DANA PNBP TA 2012

Dalam TA 2012 tidak terdapat pagu yang diusulkan untuk dibiayai dari PNBP.

X. PERKIRAAN TARGET PNBP TA. 2013 SAMPAI DENGAN TA. 2015

Penerimaan PNBP TA 2013 Mahkamah Konstitusi RI diprediksi sebesar Rp.620.874.400,- kemudian untuk PNBP TA 2014 diperkirakan mencapai Rp.695.023.100,- dan target PNBP TA 2015 diperkirakan sama dengan TA 2014.

Adapun rincian target PNBP 2013, 2014 dan 2015 sebagaimana tercantum dalam tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Target PNBP TA 2013, 2014 dan 2015

No	Uraian	Kode MAP	Target PNBP (RP)		
			2013	2014	2015
1	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan	423142	507.038.400,-	581.187.100,-	581.187.100,-
2	Pendapatan Sewa Rumah Dinas /Rumah Negeri	423141	103.836.000,-	103.836.000,-	103.836.000,-
3	Pendapatan Penjualan Aset lainnya yang berlebih/rusak /dihapuskan	423129	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-
Jumlah			620.874.400,-	695.023.100,-	695.023.100,-

Demikian proposal ini disampaikan, untuk menjadikan acuan dalam penyusunan Pagu Indikatif RAPBN Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2012.

Jakarta, 11 Januari 2011

↓ SEKRETARIS JENDERAL, ↓



JANEDJRI M. GAFFAR
NIP. 19631025 198802 1 001